



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN INDEKS ZONA DAN INDEKS LEMBAGA PENYIARAN
DALAM PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERASAL DARI PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Penetapan Indeks Zona dan Indeks Lembaga Penyiaran dalam Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 791);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PENETAPAN INDEKS ZONA DAN INDEKS LEMBAGA PENYIARAN DALAM PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENYELENGGARAAN PENYIARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyiaran adalah pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan Spektrum Frekuensi Radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
2. Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya disingkat IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan Penyiaran.

3. Layanan Program Siaran adalah layanan rangkaian siaran mata acara dan/atau siaran iklan yang disusun secara berkesinambungan dan/atau terjadwal yang dipancarluaskan melalui sistem transmisi untuk dapat diterima oleh masyarakat.
4. Layanan Multipleksing adalah penyelenggaraan layanan dengan menggunakan infrastruktur multipleksing yang menggabungkan 2 (dua) program siaran atau lebih melalui slot yang merupakan bagian dari kapasitas multipleksing untuk dipancarkan melalui media transmisi terestrial dan diterima dengan perangkat penerima siaran.
5. Layanan Tambahan adalah layanan nilai tambah yang diselenggarakan dengan memanfaatkan penggunaan persediaan kapasitas multipleksing pada sistem Penyiaran digital untuk menyediakan layanan lainnya seperti layanan konten audio dan data *casting* untuk informasi cuaca, pendidikan, pasar modal, berita terkini, dan lain sebagainya.
6. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.

Pasal 2

- (1) Jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penyelenggaraan Penyiaran terdiri atas:
 - a. IPP;
 - b. perpanjangan IPP; dan
 - c. persetujuan perluasan wilayah layanan siaran.
- (2) IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk penyelenggaraan Penyiaran digital terdiri atas:
 - a. Layanan Program Siaran;
 - b. Layanan Multipleksing; dan/atau
 - c. Layanan Tambahan.
- (3) Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

$$\frac{\text{Izin Penyelenggaraan Penyiaran}}{\text{Penyiaran}} = \text{Harga Dasar} \times \frac{(\text{Indeks Lembaga Penyiaran} \times \text{Indeks Zona})_N}{(\text{Indeks Lembaga Penyiaran} \times \text{Indeks Zona})_{N-1}}$$

- (5) Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan IPP tahun sebelumnya untuk setiap jenis penyelenggaraan Penyiaran.
- (6) Indeks zona sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan indeks keekonomian zona Penyiaran.

- (7) Indeks Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan indeks bisnis Lembaga Penyiaran.

BAB II TATA CARA PENETAPAN INDEKS ZONA

Pasal 3

Penetapan indeks zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan dengan mempertimbangkan:

- a. potensi ekonomi wilayah zona; dan
- b. kategorisasi wilayah layanan berdasarkan zona wilayah ekonomi maju dan kurang maju.

Pasal 4

- (1) Potensi ekonomi wilayah zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibedakan menurut kategorisasi wilayah layanan berdasarkan zona wilayah ekonomi maju dan kurang maju.
- (2) Zona wilayah ekonomi maju dan kurang maju ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan daerah tertinggal.

Pasal 5

Kategorisasi wilayah layanan berdasarkan zona wilayah ekonomi maju dan kurang maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Penyiaran berkaitan dengan daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju.

Pasal 6

- (1) Penyesuaian indeks zona merupakan perubahan indeks zona pada tahun ke N karena adanya perubahan zona wilayah ekonomi maju dan kurang maju sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian indeks zona ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. faktor koreksi indeks zona; dan
 - b. indeks zona tahun sebelumnya.
- (3) Faktor koreksi indeks zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan kategorisasi wilayah layanan berdasarkan zona wilayah ekonomi maju dan kurang maju sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyesuaian indeks zona dihitung berdasarkan faktor koreksi indeks zona dikalikan indeks zona tahun sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Indeks zona untuk seluruh jenis penyelenggaraan Penyiaran pada wilayah layanan siaran yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dikalikan 0% (nol persen) yang diberlakukan selama 5 (lima) tahun; dan
 - b. dikalikan 50% (lima puluh persen) yang diberlakukan pada tahun keenam dan seterusnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), indeks zona bagi Lembaga Penyiaran publik Radio Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran publik Televisi Republik Indonesia untuk Layanan Program Siaran diberlakukan 1 (satu) IPP secara nasional dengan merujuk pada indeks zona tertinggi.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN INDEKS LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 8

- (1) Indeks Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan dengan mempertimbangkan:
 - a. pertumbuhan indeks harga konsumen; dan
 - b. pertumbuhan jumlah Lembaga Penyiaran.
- (2) Penentuan pertumbuhan indeks harga konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan data indeks harga konsumen yang diterbitkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan tersedia pada saat penentuan indeks Lembaga Penyiaran.
- (3) Pertumbuhan indeks harga konsumen ditentukan berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Indeks Harga Konsumen} = \frac{\text{Indeks Harga Konsumen}_N}{\text{Indeks Harga Konsumen}_{N-1}}$$

- (4) Indeks harga konsumen N dalam formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data indeks harga konsumen tahunan yang ditetapkan pada tahun penghitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (5) Indeks harga konsumen $N-1$ dalam formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data indeks harga konsumen tahunan yang ditetapkan pada tahun penghitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (6) Hasil penghitungan pertumbuhan indeks harga konsumen dalam formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibulatkan ke atas menjadi sebanyak 5 (lima) angka di belakang koma.

Pasal 9

- (1) Pertumbuhan jumlah Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan perubahan jumlah dan komposisi setiap jenis Lembaga Penyiaran setiap tahun.
- (2) Jenis Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia;
 - b. lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia;
 - c. lembaga penyiaran publik lokal:
 1. jasa penyiaran radio; dan
 2. jasa penyiaran televisi.
 - d. lembaga penyiaran swasta:
 1. jasa penyiaran radio; dan
 2. jasa penyiaran televisi:
 - a) Layanan Program Siaran;
 - b) Layanan Multipleksing; dan
 - c) Layanan Tambahan.
 - e. lembaga penyiaran komunitas:
 1. jasa penyiaran radio; dan
 2. jasa penyiaran televisi;
 - f. lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran televisi:
 1. melalui satelit;
 2. melalui kabel; dan
 3. melalui terrestrial.
- (3) Pertumbuhan jumlah dan komposisi Lembaga Penyiaran ditentukan berdasarkan evaluasi terhadap setiap jenis Lembaga Penyiaran setiap tahun.
- (4) Jumlah dan komposisi Lembaga Penyiaran yang menjadi acuan dalam indeks Lembaga Penyiaran merupakan jumlah dan komposisi Lembaga Penyiaran tahun periode 1 (satu) tahun sebelum tahun penghitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 10

- (1) Penyesuaian indeks Lembaga Penyiaran merupakan perubahan indeks Lembaga penyiaran pada tahun ke N.
- (2) Penyesuaian indeks Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. faktor koreksi indeks Lembaga Penyiaran berdasarkan jumlah dan komposisi Lembaga Penyiaran dan pertumbuhan indeks harga konsumen; dan
 - b. indeks Lembaga Penyiaran tahun sebelumnya.
- (3) Faktor koreksi indeks Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan jumlah dan komposisi Lembaga Penyiaran dikalikan pertumbuhan indeks harga konsumen.
- (4) Penyesuaian indeks Lembaga Penyiaran dihitung berdasarkan faktor koreksi Indeks Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikalikan indeks Lembaga Penyiaran tahun sebelumnya.

Pasal 11

Indeks Lembaga Penyiaran bagi Lembaga Penyiaran komunitas yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi Layanan Program Siaran dan/atau jasa penyiaran radio, ditetapkan sebesar 0 (nol).

BAB IV PENENTUAN INDEKS ZONA DAN INDEKS LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 12

- (1) Perhitungan indeks zona dan indeks Lembaga Penyiaran dilakukan setiap tahun.
- (2) Penentuan indeks zona dan indeks Lembaga Penyiaran sesuai formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri atas:
 - a. indeks zona dan indeks Lembaga Penyiaran tahun ke N; dan
 - b. indeks zona dan indeks Lembaga Penyiaran tahun ke N-1.
- (3) Indeks zona dan indeks Lembaga Penyiaran tahun ke N dihitung berdasarkan penyesuaian indeks zona dikalikan penyesuaian indeks Lembaga Penyiaran pada tahun berjalan.
- (4) Indeks zona dan indeks Lembaga Penyiaran tahun ke N-1 dihitung berdasarkan indeks zona dikalikan indeks Lembaga Penyiaran tahun sebelumnya.

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara penentuan:

- a. harga dasar;
 - b. indeks zona dan indeks Lembaga Penyiaran; dan
 - c. indeks zona dan indeks Lembaga Penyiaran dalam kondisi khusus,
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Besaran tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk setiap Lembaga Penyiaran ditetapkan dengan keputusan Menteri.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2023

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI ARIE SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 950

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN INDEKS
ZONA DAN INDEKS LEMBAGA
PENYIARAN DALAM PENGENAAN
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERASAL DARI PENYELENGGARAAN
PENYIARAN

TATA CARA PENENTUAN HARGA DASAR, INDEKS ZONA DAN INDEKS
LEMBAGA PENYIARAN, SERTA INDEKS ZONA DAN INDEKS LEMBAGA
PENYIARAN DALAM KONDISI KHUSUS

1. Penentuan Harga Dasar

Harga dasar merupakan tarif IPP tahun sebelumnya untuk setiap jenis penyelenggaraan Penyiaran. Pada tahap awal pemberlakuan tarif IPP berdasarkan formula, harga dasar ditetapkan dengan mempertimbangkan tarif IPP yang berlaku saat ini untuk IPP yang terdiri dari penyelenggaraan jasa penyiaran televisi sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 dan jasa penyiaran radio sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 1 Jenis dan Tarif PNBPN Penyiaran Televisi

	Jenis Izin	satuan	Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5
LPP	Izin Prinsip & Perpanjangan	per izin	43.500.000	32.625.000	21.750.000	10.875.000	4.350.000
	Izin Tetap	per tahun	21.000.000	15.750.000	10.500.000	5.250.000	2.100.000
	Perpanjangan Izin Tetap	per tahun	21.750.000	16.312.500	10.875.000	5.437.500	2.175.000
LPP Lokal	Izin Prinsip & Perpanjangan	per izin	43.500.000	32.625.000	21.750.000	10.875.000	4.350.000
	Izin Tetap	per tahun	21.000.000	15.750.000	10.500.000	5.250.000	2.100.000
	Perpanjangan Izin Tetap	per tahun	21.750.000	16.312.500	10.875.000	5.437.500	2.175.000
LPK	Izin Prinsip & Perpanjangan	per izin	2.175.000	1.631.250	1.087.500	543.750	217.500
	Izin Tetap	per tahun	1.050.000	787.500	525.000	262.500	105.000
	Perpanjangan Izin Tetap	per tahun	1.087.500	815.625	543.750	271.875	108.750
LPS	Izin Prinsip & Perpanjangan	per izin	87.000.000	65.250.000	43.500.000	21.750.000	8.700.000
	Izin Tetap	per tahun	42.000.000	31.500.000	21.000.000	10.500.000	4.200.000
	Perpanjangan Izin Tetap	per tahun	43.500.000	32.625.000	21.750.000	10.875.000	4.350.000
LPB Kabel/ Terrestrial	Izin Prinsip & Perpanjangan	per izin	87.000.000	65.250.000	43.500.000	21.750.000	8.700.000
	Izin Tetap	per tahun	42.000.000	31.500.000	21.000.000	10.500.000	4.200.000
	Perpanjangan Izin Tetap	per tahun	43.500.000	32.625.000	21.750.000	10.875.000	4.350.000
LPB Satelit	Izin Prinsip & Perpanjangan	per izin	297.450.000				
	Izin Tetap	per tahun	143.640.000				
	Perpanjangan Izin Tetap	per tahun	148.770.000				

Satuan: dalam Rupiah (Rp)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Tabel 2 Jenis dan Tarif PNPB Penyiaran Radio

	Jenis Izin	satuan	Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5
LPP	Izin Prinsip & Perpanjangan	per izin	4.350.000	3.262.500	2.175.000	1.087.500	435.000
	Izin Tetap	per tahun	2.750.000	2.062.500	1.375.000	687.500	275.000
	Perpanjangan Izin Tetap	per tahun	2.900.000	2.175.000	1.450.000	725.000	290.000
LPP Lokal	Izin Prinsip & Perpanjangan	per izin	4.350.000	3.262.500	2.175.000	1.087.500	435.000
	Izin Tetap	per tahun	2.750.000	2.062.500	1.375.000	687.500	275.000
	Perpanjangan Izin Tetap	per tahun	2.900.000	2.175.000	1.450.000	725.000	290.000
LPK	Izin Prinsip & Perpanjangan	per izin	217.500	163.125	108.750	54.375	21.750
	Izin Tetap	per tahun	137.500	103.125	68.750	34.375	13.750
	Perpanjangan Izin Tetap	per tahun	145.000	108.750	72.500	36.250	14.500
LPS	Izin Prinsip & Perpanjangan	per izin	8.700.000	6.525.000	4.350.000	2.175.000	870.000
	Izin Tetap	per tahun	5.500.000	4.125.000	2.750.000	1.375.000	550.000
	Perpanjangan Izin Tetap	per tahun	5.800.000	4.350.000	2.900.000	1.450.000	580.000

Satuan: dalam Rupiah (Rp)

Mengingat sebagian besar Lembaga Penyiaran sudah melakukan perpanjangan izin, maka yang dijadikan acuan harga dasar yaitu tarif IPP untuk perpanjangan izin tetap yang ditetapkan harga dasar IPP untuk jasa penyiaran televisi sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3 dan harga dasar IPP untuk jasa penyiaran radio sebagaimana dimaksud dalam Tabel 4.

Tabel 3 Harga Dasar IPP Jasa Penyiaran Televisi

IPP	Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5	Satelit
LPP	21.750.000	16.312.500	10.875.000	5.437.500	2.175.000	
LPPL	21.750.000	16.312.500	10.875.000	5.437.500	2.175.000	
LPK	1.087.500	815.625	543.750	271.875	108.750	
LPS	43.500.000	32.625.000	21.750.000	10.875.000	4.350.000	
LPB Kabel	43.500.000	32.625.000	21.750.000	10.875.000	4.350.000	
LPB Satelit						148.770.000

Satuan: dalam Rupiah (Rp)

Berdasarkan harga dasar IPP saat ini maka dapat ditentukan indeks zona dan indeks Lembaga Penyiaran sebagai berikut:

Indeks Zona Harga Dasar Jasa Penyiaran Televisi

Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5	Satelit
10,00000	7,50000	5,00000	2,50000	1,00000	1,00000

Indeks Lembaga Penyiaran Harga Dasar Jasa Penyiaran Televisi

IPP	Indeks LP Harga Dasar
LPP	1,00000
LPPL	1,00000
LPK	0,05000
LPS	2,00000
LPB	2,00000

Tabel 4 Harga Dasar IPP Jasa Penyiaran Radio

IPP	Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5
LPP	2.900.000	2.175.000	1.450.000	725.000	290.000
LPPL	2.900.000	2.175.000	1.450.000	725.000	290.000
LPK	145.000	108.750	72.500	36.250	14.500
LPS	5.800.000	4.350.000	2.900.000	1.450.000	580.000

2. Penentuan Indeks Zona dan Indeks Lembaga Penyiaran

Penentuan indeks zona dan indeks Lembaga Penyiaran dilakukan dengan membandingkan indeks zona dan indeks Lembaga Penyiaran tahun ke N dengan indeks zona dan indeks Lembaga Penyiaran tahun ke N-1 dan secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penentuan Indeks Zona dan Indeks Lembaga Penyiaran Tahun ke N
Penentuan indeks Lembaga Penyiaran tahun ke N merupakan penyesuaian indeks Lembaga Penyiaran yang dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) Pertumbuhan Indeks Harga Konsumen (IHK)

Data mengenai nilai IHK (Tahun N-1) dan nilai IHK (Tahun N-2) diperoleh dari data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan perbandingan nilai IHK tersebut diperoleh nilai pertumbuhan IHK sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5 Nilai Pertumbuhan IHK

Paramater	Nilai
IHK tahun ke N	115,64
IHK tahun ke N-1	112,75
Pertumbuhan IHK	2,56319%

Keterangan :

- a. IHK tahun ke N menggunakan data IHK tahun 2023 pada bulan Oktober
- b. IHK tahun ke N-1 menggunakan data IHK tahun 2022 pada bulan Oktober

- 2) Pertumbuhan jumlah Lembaga Penyiaran

Pertumbuhan jumlah Lembaga Penyiaran mengacu pada jumlah IPP Lembaga Penyiaran tahun sebelumnya. Sebagai contoh jumlah Lembaga Penyiaran jasa penyiaran televisi tahun N-1 dengan total jumlah Lembaga Penyiaran sebanyak 1.307. Berdasarkan data jumlah untuk setiap jenis Lembaga Penyiaran dapat dihitung proporsi jumlah IPP sebagaimana tercantum dalam Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6 Proporsi Jumlah IPP

IPP	Jumlah IPP 2022	Proporsi jumlah IPP
LPP	1	0,077%
LPPL	14	1,071%
LPK	18	1,377%
LPS	772	59,067%
LPB	502	38,409%
Total	1.307	100,0%

3) Koreksi Potensi Bisnis Lembaga Penyiaran

Koreksi potensi bisnis Lembaga Penyiaran diperoleh dengan mengalikan persentase pertumbuhan IHK dengan proporsi jumlah IPP.

Adapun contoh perhitungan koreksi potensi bisnis Lembaga Penyiaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7 Koreksi Potensi Bisnis Lembaga Penyiaran

IPP	Jumlah IPP 2022	Proporsi jumlah IPP	Pertumbuhan IHK	Koreksi Potensi Bisnis
LPP	1	0,077%	2,56319%	0,0020%
LPPL	14	1,071%	2,56319%	0,0275%
LPK	18	1,377%	2,56319%	0,0353%
LPS	772	59,067%	2,56319%	1,5140%
LPB	502	38,409%	2,56319%	0,9845%
Total	1.307	100,0%		

4) Penyesuaian Indeks Zona

Perhitungan indeks zona tahun ke N merupakan penyesuaian indeks zona yang dilakukan dengan mempertimbangkan:

- potensi ekonomi wilayah zona; dan
- kategorisasi wilayah layanan berdasarkan zona wilayah ekonomi maju dan kurang maju.

Dengan asumsi potensi ekonomi wilayah zona dianggap sama dengan sebelumnya, artinya faktor koreksi sama dengan 1, maka penyesuaian indeks zona sebagaimana tercantum dalam Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8 Penyesuaian Indeks Zona

Zona	Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5	Satelit
Indeks Harga Dasar	10,0000	7,5000	5,0000	2,5000	1,0000	1,0000
Faktor Koreksi	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Penyesuaian Indeks Zona	10,0000	7,5000	5,0000	2,5000	1,0000	1,0000

5) Penyesuaian Indeks Lembaga Penyiaran

Penyesuaian indeks Lembaga Penyiaran diperoleh dengan mengalikan rasio harga dasar dengan faktor koreksi untuk setiap jenis Lembaga Penyiaran.

Adapun contoh perhitungan penyesuaian indeks Lembaga Penyiaran jasa penyiaran televisi sebagaimana tercantum dalam Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9 Penyesuaian Indeks
Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi

IPP	Indeks LP Harga Dasar	Faktor Koreksi	Penyesuaian Indeks LP
LPP	1,00000	0,0020%	1,00002
LPPL	1,00000	0,0275%	1,00027
LPK	0,05000	0,0353%	0,05002
LPS	2,00000	1,5140%	2,03028
LPB	2,00000	0,9845%	2,01969

- 6) Penyesuaian Indeks Zona dan Indeks Lembaga Penyiaran
Penyesuaian indeks zona dan indeks Lembaga Penyiaran diperoleh dengan mengalikan penyesuaian indeks zona sebagaimana tercantum dalam Tabel 8 dan penyesuaian indeks Lembaga Penyiaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 9 yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam Tabel 10.

Adapun contoh penyesuaian indeks Lembaga Penyiaran untuk LPS sebesar 2,03028 dan penyesuaian indeks zona sebesar 10,00000 sehingga perkalian dari keduanya diperoleh sebagai berikut:
LPS televisi zona 1 = 2,03028 x 10,00000 = 20,3028

Tabel 10
Penyesuaian Indeks Zona dan Indeks Lembaga Penyiaran
Jasa Penyiaran Televisi Tahun 2023

Zona	Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5	Satelit
LPP	10,00020	7,50015	5,00010	2,50005	1,00002	
LPPL	10,00275	7,50206	5,00137	2,50069	1,00027	
LPK	0,50018	0,37513	0,25009	0,12504	0,05002	
LPS	20,30280	15,22710	10,15140	5,07570	2,03028	
LPB	20,19690	15,14767	10,09845	5,04922	2,01969	
LPB Satelit						1,00984

- b. Penentuan Indeks Zona dan Indeks Lembaga Penyiaran Tahun ke N-1
Penentuan indeks zona dan indeks Lembaga Penyiaran dengan mempertimbangkan harga dasar yang berlaku saat ini, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:
Penentuan indeks zona dan indeks Lembaga Penyiaran pada tahun ke N-1 diperoleh dengan mengalikan indeks zona dan indeks Lembaga Penyiaran pada harga dasar sebagaimana tercantum dalam Tabel 11.

Tabel 11 Perkalian Indeks Harga Dasar IPP Jasa Penyiaran Televisi
Tahun ke N-1

Indeks Zona Harga Dasar Jasa Penyiaran Televisi

	Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5	Satelit
Indeks Zona	10,00000	7,50000	5,00000	2,50000	1,00000	1,00000

Indeks Lembaga Penyiaran Harga Dasar Jasa Penyiaran Televisi

IPP	Indeks LP Harga Dasar
LPP	1,00000
LPPL	1,00000
LPK	0,05000
LPS	2,00000
LPB	2,00000

Perkalian Indeks Zona dan Indeks Lembaga Penyiaran Tahun ke N-1
(Harga Dasar Jasa Penyiaran Televisi)

IPP	Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5	Satelit
LPP	10,00000	7,50000	5,00000	2,50000	1,00000	
LPPL	10,00000	7,50000	5,00000	2,50000	1,00000	
LPK	0,50000	0,37500	0,25000	0,12500	0,05000	
LPS	20,00000	15,00000	10,00000	5,00000	2,00000	
LPB	20,00000	15,00000	10,00000	5,00000	2,00000	
LPB Satelit						1,00000

Contoh : untuk LPS pada zona 1

indeks Lembaga Penyiaran untuk LPS pada tahun sebelumnya (harga dasar) sebesar 2,00000 dan indeks zona sebesar 10,00000 sehingga perkalian dari keduanya diperoleh sebagai berikut:

LPS televisi zona 1 = 2,00000 x 10,00000 = 20,00000

- c. Perhitungan Rasio Perbandingan Indeks Zona dan Indeks Lembaga Penyiaran Tahun ke N dengan tahun ke N-1

Rasio perubahan diperoleh dengan membagi perkalian indeks zona dan indeks Lembaga Penyiaran tahun ke N dengan perkalian indeks zona dan indeks Lembaga Penyiaran tahun ke N-1. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh sebagaimana tercantum dalam Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Rasio Perbandingan Indeks Zona dan Indeks Lembaga Penyiaran IPP
Jasa Penyiaran Televisi

Zona	Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5	Satelit
LPP	1,00002	1,00002	1,00002	1,00002	1,00002	-
LPPL	1,00027	1,00027	1,00027	1,00027	1,00027	-
LPK	1,00035	1,00035	1,00035	1,00035	1,00035	-
LPS	1,01514	1,01514	1,01514	1,01514	1,01514	-
LPB	1,00984	1,00984	1,00984	1,00984	1,00984	-
LPB Satelit	-	-	-	-	-	1,00984

Contoh untuk LPS televisi zona 1

- 1) hasil perhitungan untuk tahun ke N = 20,30280
- 2) hasil perhitungan untuk tahun ke N-1 = 20,00000
- 3) hasil perbandingan untuk tahun ke N dan ke (N-1) = 20,30280 : 20,00000 = 1,01514

3. Penentuan Indeks Zona dan Indeks Lembaga Penyiaran dalam Kondisi Khusus

a. Penetapan Indeks Zona untuk Wilayah Layanan pada daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)

- 1) Indeks Zona untuk Jangka Waktu 0-5 Tahun Beroperasi
Penyesuaian indeks zona untuk jangka waktu 0-5 tahun beroperasi dikalikan dengan faktor pengali 0% (nol persen) sehingga Penyesuaian Indeks Zona menjadi sebagaimana tercantum dalam Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13 Penyesuaian Indeks Zona 3T Jangka Waktu 0-5 tahun

Zona	Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5
Indeks Harga Dasar	10,00000	7,50000	5,00000	2,50000	1,00000
Faktor Koreksi	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Penyesuaian Indeks Zona	10,00000	7,50000	5,00000	2,50000	1,00000
Faktor Pengali	0%	0%	0%	0%	0%
Penyesuaian Indeks Zona Final	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

- 2) Indeks Zona untuk Jangka Waktu di atas 5 (Lima) Tahun Beroperasi
Penyesuaian indeks zona untuk jangka waktu di atas 5 (lima) tahun beroperasi dikalikan dengan faktor pengali 50% (lima puluh persen) sehingga Penyesuaian Indeks Zona menjadi sebagaimana tercantum dalam Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14 Penyesuaian Indeks Zona 3T untuk Jangka Waktu di atas 5 (lima) tahun

Zona	Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5
Indeks Harga Dasar	10,00000	7,50000	5,00000	2,50000	1,00000
Faktor Koreksi	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
Penyesuaian Indeks Zona	10,00000	7,50000	5,00000	2,50000	1,00000
Faktor Pengali	50%	50%	50%	50%	50%
Penyesuaian Indeks Zona Final	5,00000	3,75000	2,50000	1,25000	0,50000

- b. penetapan indeks Lembaga Penyiaran sebesar 0 (nol) bagi lembaga penyiaran komunitas yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi Layanan Program Siaran dan/atau jasa penyiaran radio sebagaimana tercantum dalam Tabel 15.

Tabel 15 Penyesuaian Indeks Lembaga Penyiaran untuk
Lembaga Penyiaran Komunitas

IPP	Indeks LP Harga Dasar	Penyesuaian Indeks LP	Faktor Pengali	Penyesuaian Indeks LP Final
LPK	0,05000	0,05000	0,00000	0,00000

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI ARIE SETIADI